



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service : www.sppe.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/530/0003/DPM-PPTSP/XI/2018

KEPALA DINAS,

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara JULYANTY TINENDUNG tanggal 09 November 2018 untuk memperoleh Surat Izin Operasional PAJD dan Pendidikan Non Formal.
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Daerah Binir 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Pakpak Bharat;
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan Izin Pendidikan kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Pemohon | : JULYANTY TINENDUNG |
| Nama Lembaga | : LKP.DELLENG LUMUT |
| Lokasi Lembaga | : JL.RUNDING Kel.SUKARAMAI Kec. KERAJAAN |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Waktu Operasional | : PAGI |
| Tanggal Berdiri | : 2011-10-10 |
| Masa Berlaku | : 15 November 2023 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Arsip



Ditetapkan di : Pakpak Bharat
Pada Tanggal 15 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Drs. LOSMAR BERUTU M.M
PENANTO UTAMA MUDA
NIP. 19651014 199412 1001